



PUTUSAN

Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VIRDA SABRIANTI Alias VIRDA Binti SABIR;**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 24 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan K.H Nafsi Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WASTI, S.H., M.H., SUPIATNO, S.H., M.H., AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H. dan MARPEN SINAGA, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 2 Agustus 2023 Nomor : 606/Pid.Sus/2023/PN Smr;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIRDA SABRIANTI Alias VIRDA Binti SABIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) **subsider 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket bungkus narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,41 gram Brutto
 - 1 (satu) Bungkus lipatas kertas berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,44 gram Brutto
 - 1 (satu) unit Hp android merk readmi warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit R2 merk honda Vario warna Abu-abu KT 4734 CAE no. Rangka : MH1KF127MK433933 No.Mesin : KF41E2437938

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak 1 lembar dan pecahan 100 sebanyak 1 lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit R2 merk honda Vario warna Abu-abu KT 4734 CAE no. Rangka : MH1KF127MK433933 No.Mesin : KF41E2437938, mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **VIRDA SABRIANTI Alias VIRDA Binti SABIR** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada suatu hari di bulan Maret 2023 bertempat di Jln. Pattimura Gg. Karya Imis Kel.Mangkupalas Kec.Samarinda sebesarng, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, sdr UPIK (**masuk dalam daftar pencarian orang**) menghubungi terdakwa via telepon seluler dan memnita terdakwa uuntuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa mengiyakan kemudian sekitar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smr



pukul 21.00 WITA, sdr UPIK mendatangi rumah terdakwa di Jl. K.H Nafsi Kel.Rapak Dalam Kec.Samarinda Seberang,Kota Samarinda kemudian memberikan uang sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr UPIK pun pergi;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa kemudian menghubungi tante terdakwa sdr FATMAWATI (**masuk dalam daftar pencarian orang**) dan menanyakan apakah masih ada stok Narkotika dan dijawab oleh sdr FATMAWATI masih ada, namun karena sdr FATMAWATI sementara diluar rumah, sdr FATMAWATI menghubungi anaknya yakni ABH DESTI Alias ECI (**Anak Berhadapan dengan Hukum dalam berkas terpisah**) untuk menyuruhnya pulang kemudian terdakwa menghubungi ABH DESTI via *chat Whatssap* untuk menyisihkan sebagian, setelah itu terdakwa mendatangi rumah sdr FATMAWATI dan bertemu ABH DESTI dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu ABH DESTI mengambil 1 (satu) poket narkotika di rumah neneknya dan menyerahkannya kepada Teedakwa, setelah itu terdakwa membagi poketan narkotika jenis shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan menyimpannya di *Cassing Handphone terdakwa*, dan saat terdakwa hendak kembali ke rumahnya sekitar pukul 22.00 WITA, saksi BAMBANG E.W.S dan saksi DESI ARISANDI yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Samarinda yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di sekitar Jln. Pattimura Gg. Karya Imis Kel.Mangkupalas Kec.Samarinda sebesarng, Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi BAMBANG E.W.S dan saksi DESI ARISANDI mendatangi lokasi dan melakukan pemantauan sekitar pukul 22.00 WITA melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario warna ABU-ABU nomor Polisi KT 4734 CAE, dank arena mempunyai gerak gerak yang mencurigakan sehingga terdakwa dihentikan dan diperiksa dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu masing masing dengan berat 0,41 gram Brutto dan 044 gram Brutto serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android Merk Readmi warna biru, sehingga atas dasar ter45sebut, terdakwa bersama keseluruhan barang bukti dibawa ke Mapolresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian Cabang Martadinata samarinda tertanggal 29 Maret 2023, terhadap 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan berat total masing masing 0,41 gram Brutto (0,23 gram Netto) dan 0,44 gram Brutto (0,19 gram netto);

- Bahwa perbuatan terdakwa **VIRDA SABRIANTI Alias VIRDA Binti SABIR** tersebut yang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.231.03.23.120 Tanggal 24 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan jumlah Sampel 234,80 mg dengan hasil **Poisitif metamphetamine** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

kedua

Bahwa ia terdakwa **VIRDA SABRIANTI Alias VIRDA Binti SABIR** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada suatu hari di bulan Maret 2023 bertempat di Jln. Pattimura Gg. Karya Imis Kel.Mangkupalas Kec.Samarinda sebesarrg, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hokum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-caraantara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, sdr UPIK (**masuk dalam daftar pencarian orang**) menghubungi terdakwa via telepon seluler dan memnita terdakwa uuntuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa mengiyakan kemudian sekitar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.00 WITA, sdr UPIK mendatangi rumah terdakwa di Jl. K.H Nafsi Kel.Rapak Dalam Kec.Samarinda Seberang,Kota Samarinda kemudian memberikan uang sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr UPIK pun pergi;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa kemudian menghubungi tante terdakwa sdr FATMAWATI (**masuk dalam daftar pencarian orang**) dan menanyakan apakah masih ada stok Narkotika dan dijawab oleh sdr FATMAWATI masih ada, namun karena sdr FATMAWATI sementara diluar rumah, sdr FATMAWATI menghubungi anaknya yakni ABH DESTI Alias ECI (**Anak Berhadapan dengan Hukum dalam berkas terpisah**) untuk menyuruhnya pulang kemudian terdakwa menghubungi ABH DESTI via *chat Whatssap* untuk menyisihkan sebagian, setelah itu terdakwa mendatangi rumah sdr FATMAWATI dan bertemu ABH DESTI dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu ABH DESTI mengambil 1 (satu) poket narkotika di rumah neneknya dan menyerahkannya kepada Teedakwa, setelah itu terdakwa membagi poketan narkotika jenis shabu shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan menyimpannya di *Cassing Handphone terdakwa*, dan saat terdakwa hendak kembali ke rumahnya sekitar pukul 22.00 WITA, saksi BAMBANG E.W.S dan saksi DESI ARISANDI yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Samarinda yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di sekitar Jln. Pattimura Gg. Karya Imis Kel.Mangkupalas Kec.Samarinda sebesarng, Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi BAMBANG E.W.S dan saksi DESI ARISANDI mendatangi lokasi dan melakukan pemantauan sekitar pukul 22.00 WITA melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario warna ABU-ABU nomor Polisi KT 4734 CAE, dank arena mempunyai gerak gerak yang mencurigakan sehingga terdakwa dihentikan dan diperiksa dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu masing masing dengan berat 0,41 gram Brutto dan 044 gram Brutto serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android Merk Readmi warna biru , sehingga atas dasar ter45sebut, terdakwa bersama keseluruhan barang bukti dibawa ke Mapolresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian Cabang Martadinata samarinda tertanggal 29 Maret 2023, terhadap 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri



terdakwa dengan berat total masing masing 0,41 gram Brutto (0,23 gram Netto) dan 0,44 gram Brutto (0,19 gram netto);

- Bahwa perbuatan terdakwa **VIRDA SABRIANTI Alias VIRDA Binti SABIR** tersebut yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman** dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum**, sebab hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.231.03.23.120 Tanggal 24 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan jumlah Sampel 234,80 mg dengan hasil **Poisitif metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DESY ARISANDI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Pattimura Gg. Karya Imis Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, saksi dan team opsional Resnarkoba Polresta Samarinda, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Pattimura Gg. Karya Imis Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 saksi beserta team opsional Resnarkoba Polresta Samarinda mendatangi



lokasi dan melakukan pemantauan, lalu sekitar pukul 22.00 WITA melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu KT 4734 CAE dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Terdakwa dihentikan dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu masing masing dengan berat 0,41 gram brutto dan 044 gram brutto, uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Readmi warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari FATMAWATI atas pesanan dari sdr. Upik yang memberikan uang sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAMBANG E.W.S, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Pattimura Gg. Karya Imis Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, saksi dan team opsnel Resnarkoba Polresta Samarinda, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Pattimura Gg. Karya Imis Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 saksi beserta team opsnel Resnarkoba Polresta Samarinda mendatangi lokasi dan melakukan pemantauan, lalu sekitar pukul 22.00 WITA melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-



abu KT 4734 CAE dengan gerak gerak yang mencurigakan sehingga Terdakwa dihentikan dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu masing masing dengan berat 0,41 gram brutto dan 044 gram brutto, uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Readmi warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari FATMAWATI atas pesanan dari sdr. Upik yang memberikan uang sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak saksi Desty Anaya Nur Mulia alias Ecce Binti, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Pattimura Gg. Karya Imis Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, anak saksi telah ditangkap berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, sdr FATMAWATI (DPO) yang merupakan ibu Anak saksi yang sedang berada di luar rumah menghubungi anaknya yakni Anak saksi Desti dan menyuruh Anak saksi Desti pulang, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Desti alias Eci via chat Whatssap untuk menyisihkan sebagian, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah sdr FATMAWATI (DPO) dan bertemu Anak Desti alias Eci dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Anak Desti alias Eci mengambil 1 (satu) poket



narkotika di rumah neneknya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membagi poketan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan menyimpannya di Casing Handphone kemudian Terdakwa pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita petugas datang ke rumah Anak Saksi untuk mengamankan Anak saksi, kemudian Anak saksi dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 057/11021.00/2023 tanggal tanggal 20 Maret 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda, yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu diketahui memiliki berat masing masing 0,41 gram brutto (0,23 gram netto) dan 0,44 gram brutto (0,19 gram netto);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.231.03.23.120 tanggal 24 Maret 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Pattimura Gg. Karya Imis Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Desy Arisandi dan Bambang E.W.S, berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, sdr UPIK (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon seluler dan



meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu dengan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian sekitar pukul 21.00 WITA sdr UPIK mendatangi rumah Terdakwa di Jalan K.H. Nafsi Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dan memberikan uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sdr UPIK pun pergi. Kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian menghubungi tante Terdakwa yaitu sdr FATMAWATI (DPO) dan menanyakan apakah masih ada stok Narkotika dan dijawab oleh sdr FATMAWATI (DPO) masih ada, namun karena sdr FATMAWATI (DPO) sementara di masih luar rumah maka sdr FATMAWATI (DPO) menghubungi anaknya yakni Anak Desti alias Eci dan menyuruhnya pulang, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Desti alias Eci via chat Whatssap untuk menyisihkan sebagian, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah sdr FATMAWATI (DPO) dan bertemu Anak Desti alias Eci dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Anak Desti alias Eci mengambil 1 (satu) poket narkotika di rumah neneknya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membagi poketan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan menyimpannya di Casing Handphone Terdakwa, kemudian saat Terdakwa hendak kembali ke rumahnya sekitar pukul 22.00 WITA, saksi BAMBANG E.W.S dan saksi DESI ARISANDI menghentikan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan hingga ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu masing masing dengan berat 0,41 gram Brutto dan 044 gram Brutto serta uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android Merk Readmi warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan



yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 044 gram Brutto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu KT 4734 CAE;
- uang tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Readmi warna biru No. Imei : 860823059510820;
- 1 (satu) lembar tissue;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Pattimura Gg. Karya Imis Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Desy Arisandi dan Bambang E.W.S yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Samarinda, berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, sdr UPIK (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon seluler dan meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu dengan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian sekitar pukul 21.00 WITA sdr UPIK mendatangi rumah Terdakwa di Jalan K.H. Nafsi Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dan memberikan uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sdr UPIK pun pergi. Kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian menghubungi tante Terdakwa yaitu sdr FATMAWATI (DPO) dan menanyakan apakah masih ada stok Narkotika dan dijawab oleh sdr FATMAWATI (DPO) masih ada, namun karena sdr



FATMAWATI (DPO) sementara di masih luar rumah maka sdr FATMAWATI (DPO) menghubungi anaknya yakni Anak Desti alias Eci dan menyuruhnya pulang, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Desti alias Eci via chat Whatsapp untuk menyisihkan sebagian, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah sdr FATMAWATI (DPO) dan bertemu Anak Desti alias Eci dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Anak Desti alias Eci mengambil 1 (satu) poket narkoba di rumah neneknya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membagi poketan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan menyimpannya di Casing Handphone Terdakwa, kemudian saat hendak kembali ke rumahnya sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Pattimura Gg. Karya Imis Kota Samarinda Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu KT 4734 CAE dihentikan oleh saksi BAMBANG E.W.S dan saksi DESI ARISANDI dari team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu masing masing dengan berat 0,41 gram brutto dan 044 gram brutto, uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Readmi warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

3. Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/11021.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 diketahui memiliki berat masing masing 0,41 gram brutto (0,23 gram netto) dan 0,44 gram brutto (0,19 gram netto) dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.231.03.23.120 tanggal 24 Maret 2023 diketahui mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;
3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Virda Sabrianti alias Virda Binti Sabir dengan identitas selengkapannya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 4 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*



perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Pattimura Gg. Karya Imis Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi Desy Arisandi dan Bambang E.W.S yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Samarinda, berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu masing masing dengan berat 0,41 gram brutto dan 044 gram brutto, uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Readmi warna biru;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum ditemukannya 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto dan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 044 gram Brutto;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum angka 3 bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/11021.00/2023 tanggal tanggal 20 Maret 2023 diketahui memiliki berat masing masing 0,41 gram brutto (0,23 gram netto) dan 0,44 gram brutto (0,19 gram netto) dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.231.03.23.120 tanggal 24 Maret 2023 diketahui mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa telah terbukti sebagai **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa maka setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya Narkotika Golongan I yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan* Narkotika Golongan I, dengan mengacu pada fakta hukum angka 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum angka 2 bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, sdr UPIK (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon seluler dan meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu dengan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian sekitar pukul 21.00 WITA sdr UPIK mendatangi rumah Terdakwa di Jalan K.H. Nafsi Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda dan memberikan uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sdr UPIK pun pergi. Kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa kemudian menghubungi tante Terdakwa yaitu sdr FATMAWATI (DPO) dan menanyakan apakah masih ada stok Narkotika dan dijawab oleh sdr FATMAWATI (DPO) masih ada, namun karena sdr FATMAWATI (DPO) sementara di masih luar rumah maka sdr FATMAWATI (DPO) menghubungi anaknya yakni Anak Desti alias Eci dan menyuruhnya pulang, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Desti alias Eci via chat Whatssap untuk menyisihkan sebagian, setelah itu Terdakwa mendatangi rumah sdr FATMAWATI (DPO) dan bertemu Anak Desti alias Eci dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Anak Desti alias Eci mengambil 1 (satu) poket narkotika di rumah neneknya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membagi poketan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan menyimpannya di Casing Handphone Terdakwa,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat hendak kembali ke rumahnya sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Pattimura Gg. Karya Imis Kota Samarinda Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu KT 4734 CAE dihentikan oleh saksi BAMBANG E.W.S dan saksi DESI ARISANDI dari team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu masing masing dengan berat 0,41 gram brutto dan 044 gram brutto, uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android Merk Readmi warna biru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa diperoleh Terdakwa dari membeli kepada sdr FATMAWATI (DPO) melalui Anak Desti alias Eci seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atas pesanan dari sdr UPIK (DPO) yang mana sebelumnya sdr UPIK (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu dengan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetujuinya sdr UPIK mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr FATMAWATI (DPO) dan melalui Anak Desti alias Eci Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Anak Desti alias Eci menyerahkan 1 (satu) poket narkoba yang kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) poket, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram brutto, 1 (satu) Bungkus lipatas kertas berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,44 gram Brutto dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk Readmi warna biru No. Imei : 860823059510820, oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dan barang yang diberkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun selanjutnya sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditentukan terhadap barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit R2 merk honda Vario warna Abu-abu KT 4734 CAE no. Rangka : MH1KF127MK433933 No.Mesin : KF41E2437938, oleh karena dalam pembelaannya Terdakwa telah melampirkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Erwin Setiawan yang sedang dipakai Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.100.000,00

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 lembar, oleh karena berkaitan dengan hasil kejahatan yang masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIRDA SABRIANTI Alias VIRDA Binti SABIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket bungkus narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,41 gram Brutto;
 - 1 (satu) Bungkus lipatas kertas berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,44 gram Brutto;
 - 1 (satu) unit Hp android merk readmi warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit R2 merk honda Vario warna Abu-abu KT 4734 CAE no. Rangka : MH1KF127MK433933 No.Mesin : KF41E2437938; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Uang tunai sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 1 lembar; dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan NUR SALAMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh FAJARUDIN S.T. SALAMPESSY., SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

NUR SALAMAH, S.H. _

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.